



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT**

PUTUSAN

Nomor: 003/PS/BWSL.JABAR.13.00/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari :-----



Nama : H. Heri Purnama, M.Pd.I
Nomor KTP/SIM/Paspor : 3208173004740003
Alamat : Dusun Wage RT 002/ RW 001 Desa Cipasung,
Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjungkarang, 30 – 04 - 1974
Pekerjaan/Jabatan : Guru

Bakal Calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, yang oleh KPU Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan tidak memenuhi syarat. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 1057/PL.01.4.BA/32/Prov/VIII/2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Calon Perseorangan Calon Anggota Peserta Pemilu DPD Provinsi Jawa Barat tertanggal 20 Agustus 2018, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

SALEH HIDAYAT, SH

Advokat yang berkantor pada kantor hukum SALEH HIDAYAT, SH LAW FIRM AND PARTNERS beralamat di Perum Kandara Blok B.1 No. 01 RT.01/013 Kelurahan

Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi Berdasarkan surat kuasa khusustertanggal 1 September 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;----

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jalan Garut Nomor 11, Kota Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 03/PS/BWSL.JABAR.13.00/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:-----

I. KEWENANGAN BAWASLU PROVINSI-----

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 99, Bawaslu Provinsi berwenang :-----

- a. *Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;*-----
- b. *Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di Wilayah Provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-undang ini;*-----
- c. *Menerima, memeriksa, mediasi atau mengajudikasi dan memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi;*-----



II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON-----

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Paragraf 9, Pengawasan atas Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPD.-----

Pasal 261:

- (1) *Bawaslu Provinsi melakukan Pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD yang dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten /Kota.*-----
- (2) *Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten /Kota berakibat merugikan atau menguntungkan bakal calon anggota DPD, maka Bawaslu Provinsi menyampaikan temuan kepada KPU Provinsi.*-----
- (3) *Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti*

oleh KPU Provinsi.-----

III. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON-----

Undang-Undang Dasar 1945. BAB.VII B. Tentang Pemilihan Umum. Pasal 22E. ayat (5) Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah suatu komisi yang menyelenggarakan Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri.-----

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah suatu institusi yang melahirkan Lembaga Tinggi Negara, Pemerintahan Pusat dan Daerah untuk mengisi sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945. BAB II Tentang MAJELIS PERMUSYAWATAN RAKYAT (MPR). Pasal 2 dan 3 dan seterusnya. BAB III Tentang KEKUASAAN PEMERINTAH Pasal 4 Presiden dan Wakil Presiden. BAB VI Tentang PEMERINTAH DAERAH Pasal 18 dan seterusnya. BAB VII Tentang DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) Pasal 19 dan seterusnya. BAB. VII A. Tentang DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) Pasal 22C dan seterusnya.-----



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tentang Pemilihan Umum. Paragraf 2 KPU Provinsi. -----

Pasal 15. **Tugas** KPU Provinsi. Huruf; -----

mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten /Kota;-----

Pasal 16 KPU Provinsi **berwenang**. Huruf;-----
melaksanakan **wewenang** lain yang diberikan oleh KPU dan /atau ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

Pasal 17 KPU Provinsi **berkewajiban**. Huruf; -----

a. melaksanakan **semua tahapan** penyelenggaraan Pemilu dengan tepat

waktu;-----

b. memperlakukan peserta pemilu secara adil dan sejahtera;-----

c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada

Masyarakat; -----

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN-----

Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat ketika KPU menerbitkan Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat nomor 1005/PL.01.4-BA/32/Prov/VIII/2018 Tentang Berita Acara Rekapitulasi Verifikasi Faktual Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Jawa Barat Bahwa penetapan/pengumuman Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Sabtu tanggal delapan belas bulan Agustus tahun 2018 pukul 14.00 WIB.-----

V. POKOK PERMOHONAN-----

Sehubungan dengan hasil pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2018 bertempat di Grand Tjokro Bandung, yang memutuskan bahwa saya dalam hal ini sebagai Calon Anggota DPD RI perwakilan Provinsi Jawa Barat diputuskan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).-----

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 1005/PL.01.4-BA/32/Prov/VIII/2018 tanggal 18 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rekapitulasi Verifikasi Faktual Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Jawa Barat yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal delapan belas tahun 2018 pukul 14.00 WIB, yaitu sebagai berikut: -----

Nama Calon : H. Heri Purnama, M.Pd.I-----

Jumlah Minimal Dukungan Pemilih : 5.000-----

Jumlah Minimal Perbaikan Dukungan : 1.944-----

Jumlah Sampel : 250-----

Hasil Verifikasi Faktual Memenuhi Syarat : 195-----

Hasil Verifikasi Faktual Tidak Memenuhi Syarat : 55-----

Status Dukungan Akhir : Tidak Memenuhi Syarat (TMS)-----



VI. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN-----

Berdasarkan kajian dan evaluasi yang kami lakukan di lapangan terdapat fakta baru, bahwa berkas KTP elektronik yang dinyatakan TMS karena tidak bisa ditemui atau tidak mendukung, ternyata bisa ditemui dan menyatakan mendukung saya dibuktikan dengan Surat Pernyataan pemberian dukungan.-

Kami mohon bisa dirubah status TMS nya menjadi MS di wilayah Kabupaten/Kota diantaranya :-----

- 1) Kota Bogor sebanyak 27 TMS-----
- 2) Kabupaten Bogor sebanyak 2 TMS-----
- 3) Kota Depok sebanyak 2 TMS-----
- 4) Kota Cirebon sebanyak 1 TMS-----

VII. PETITUM (hal-hal yang dimohonkan Pemohon)-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

Mengabulkan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian-----
**Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor1005/PL.01.4-
BA/32/Prov/VIII/2018 Tentang Berita Acara Rekapitulasi Verifikasi Faktual
Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi
Jawa Barat**-----
Meminta kepada KPU Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Putusan ini.----

ApabilaBawaslu Provinsi Jawa Barat berpendapat lain mohon Putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono). -----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan
jawaban tertulis pada sidang Adjudikasi tanggal 3 Bulan September Tahun 2018, telah
mengemukakan hal hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa benar, bahwa Pemohon merupakan bakal Calon Perseorangan dalam
Pemilihan Umum Tahun 2019 dan merupakan peserta Verifikasi Faktual Perbaikan
Kedua;-----
2. Bahwa dalam pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan kedua, dapat kami
sampaikan hal-hal sebagai berikut :-----
 - a) Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Tahun 2019, verifikasi faktual dilaksanakan pada tanggal 30 Juli s.d. 12
Agustus 2018;-----
 - b) Bahwa atas permohonan Pemohon untuk mengubah status TMS menjadi
status MS di beberapa kabupaten/kota, maka dapat kami jelaskan pelaksanaan
verifikasi faktual perbaikan kedua sebagai berikut:-----

1) Kota Bogor-----

- a) Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 KPU Kota Bogor menyampaikan surat
ke Panitia Pengawas Pemilu Kota Bogor Nomor 985/PL.01.1-
SD/327/KPU-Kot/VII/2018 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan
Verifikasi Faktual Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota
DPD Jawa Barat;-----
- b) Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Agustus 2018, KPU Kota Bogor
melalui Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) KPU,
menerima 49 (empat puluh sembilan) sample pendukung bakal calon
anggota DPD Jawa Barat atas nama H.Heri Purnama, M.Pd.I di Kota
Bogor yang harus di Verifikasi Faktual;-----
- c) Bahwa Tim Verifikator mulai Tgl.4 Agustus 2018 melakukan Verifikasi
faktual Ke pendukung bakal calon DPD atas nama H.Heri



Purnama, M.Pd.I;-----

- d) Bahwa Pada tgl.9 Agustus 2018 Tim Verifikator telah menyelesaikan verifikasi faktual perbaikan Ke pendukung bakal calon sejumlah 49 (empat puluh sembilan) sesuai jumlah sample yang diberikan oleh KPU Provinsi Jawa Barat, dengan hasil 19 orang tidak dapat ditemui/tidak berada ditempat sesuai alamat KTP;-----
- e) Bahwa berdasarkan rekap Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan yang disampaikan oleh Tim Verifikator Tgl.9 Agustus 2018, Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor pada Tgl.10 Agustus 2018 menyampaikan surat undangan Nomor 1021/PL.01.1.SD/3271/KPU.Kot/VIII/2018 Tentang pemberitahuan ke Bakal Calon melalui KPU Provinsi dan LO yang bernama Rustan tentang pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat tim verifikator melakukan verifikasi faktual dan meminta petugas penghubung untuk menghadirkan pendukung tersebut;-----
- f) Bahwa pada hari Jumat, Tgl.10 Agustus 2018, Pkl.10.30 WIB hadir ke Kantor KPU Kota Bogor sdr.Irfan memperkenalkan diri sebagai LO/Petugas Penghubung, Calon DPD H. Heri Purnama, M.Pd.I di Kota Bogor.Tim Verifikator menyampaikan Surat Nomor 1021/PL.01.1.SD/3271/KPU.Kot/VIII/2018 .Dijelaskan oleh Tim verifikator tentang isi surat yang pada intinya terdapat 19 (sembilan belas) pendukung yang tidak dapat ditemui saat verifikasi faktual perbaikan dan diminta untuk dihadirkan ke Kantor KPU Kota Bogor sampai dengan Tgl.12 Agustus 2018;-----
- g) Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2018, Pukul. 16.20 WIB Sdr.Irfan datang ke Kantor KPU Kota Bogor membawa 1 (satu) Orang pendukung bernama M.Insan dan melakukan Video Call Realtime dengan HM.Sanim dan Mardianah .Ketiga orang tersebut menyatakan dukungan;-----
- h) Bahwa hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018, Pukul 16.50 WIB sd Pukul.17.40 WIB Sdr.Irfan datang kembali Ke Kantor KPU Kota Bogor dan melakukan *Video Call realtime* dengan 2 (dua) pendukung bernama Siti Robiah dan Devita.Kedua orang tersebut menyatakan dukungan;----
- i) Bahwa Sdr.Irfan pada saat yang sama yaitu hari minggu 12 Agustus 2018 Pukul 17.40 WIB **menyatakan secara lisan tidak bisa lagi menghadirkan pendukung yang lainnya karena sulit dihubungi.Tim Verifikator menyatakan sesuai juknis bahwa akan tetap ditunggu sampai Pukul 24.00 WIB;**-----
- j) Bahwa Pada hari Minggu, 12 Agustus 2018 tepat Pukul 24.00 WIB KPU Kota Bogor melakukan penutupan pintu gerbang Kantor sebagai tanda



Verifikasi Faktual dengan menghadirkan pendukung calon DPD termasuk Pendukung H.Heri Purnama, M.Pd.I telah berakhir/ditutup;-----

- k) Bahwa Pada hari Senin, 13 Agustus 2018 berdasarkan kelengkapan dokumen hasil Verifikasi faktual perbaikan sampai Tgl.12 Agustus 2018 Pukul 24.00 WIB KPU Kota Bogor melakukan rekapitulasi akhir jumlah dukungan hasil perbaikan. Dari 19 (sembilan belas) Pendukung yang tidak dapat ditemui, terdapat 11 (sebelas) orang pendukung yang tidak bisa dihadirkan dan 1(satu) orang tidak dapat ditemui karena meninggal dunia. yaitu sebagai berikut :-----

No	Nama	NIK	Alamat
1	Aidah	3271026609700009	Babakan Perumnas RT.009 RW.006
2	Mad Uki	3271010608530001	Kp. Kobon Kalapa RT 001 RW 009
3.	Hj. Elvi Suryatni, S.MK	3271046303730001	Jln. Yasmin Raya RT 010 RW 008
4.	Siti Nurmilah	3271017009900007	Parung Jambu RT.004 RW.010
5.	Mohamad Rosih	3271011506620027	Jerokuta Kidul Rt 005 RW 009
6	Ayub	3271026304680005	Cikondang Rt.010 Rw.004
7.	Dr. Yona Yadewita	3271026304680000	Padjajaran Regency Rt.008 Rw.004
8	Novi Ambhar Wati	3276056511850010	Bukit Cimanggu City Blok Ka.li No.7 Rt 004 Rw 014
9.	Alan Nursandy Maulana	3201323108920002	Girangsari Rt.001 Rw.008
10.	Tri Hidayat	3271050606900010	Jl. Neglasari II RT 004 RW 001
11	Utin Kholisoh	3271054511730006	Jl. Pesantren kedunghalang rt 001 rw 006
12	Suhandi	3271063112670009	Kebon Anggrek Rt 001 Rw 006



- l) Bahwa hasil rekapitulasi jumlah dukungan calon dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Dua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Jawa Barat Nomor 251/Pl.0141-BA/3271/KPU-Kot/VIII/2018 atas nama H.Heri Purnama, M.Pd.I dengan Hasil : Memenuhi Syarat (MS) sejumlah 22 (dua puluh dua) orang sedangkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) 27 (dua puluh tujuh) orang;-----

2) Kabupaten Bogor-----

- a) Tahapan pemeriksaan terhadap jumlah dokumen dukungan berupa fotocopy KTP dilakukan dengan cara men-download/mengunduh pada aplikasi portal web <http://sipp.kpu.go.id> untuk selanjutnya dilakukan verifikasi faktual pada alamat yang tercantum pada unduhan tersebut dengan menggunakan formulir Lampiran Model BA.FK.KPU KAB DPD;-----
- b) Verifikasi faktual telah dilakukan selama 10 (sepuluh) hari yaitu terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan 10 Agustus 2018, verifikasi faktual dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan sampel pendukung kepada persorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD atas nama Heri Purnama;-----
- c) Pada 10 Agustus 2018, LO dari Heri Purnama menghubungi Operator KPU Kabupaten Bogor, namun hanya menanyakan hasil verifikasi faktual di Kabupaten Bogor, namun KPU Kabupaten Bogor tidak memberikan informasi tersebut karena memang masa verifikasi faktual belum berakhir;-----
- d) Pada 11 Agustus 2018, Operator KPU Kabupaten Bogor menghubungi LO Calon untuk menyampaikan nama-nama sampel yang tidak dapat ditemui namun tidak ada jawaban dari LO Calon hingga masa verifikasi faktual berakhir; -----
- e) Adapun hasil pemeriksaan atas nama calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jawa Barat atas nama Heri Purnama di Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :-----

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPD	JUMLAH SAMPEL DI DALAM APLIKASI SIPP	JUMLAH HASIL VERIFIKASI FAKTUAL	
			MS	TMS
1.	HERI PURNAMA	24	21	3



3) Kota Depok-----

- a) Pada tanggal 1 s.d 4 Agustus 2018 KPU Kota Depok melakukan Verifikasi Faktual terhadap Calon Perseorangan DPD yang ada di Kota Depok yaitu sejumlah 9 Calon Anggota DPD, diantaranya adalah Calon Perseorangan Anggota DPD a.n H. Heri Purnama, M.Pd.I. -----
- b) Jumlah Sampel dukungan terhadap Calon Perseorangan Anggota DPD a.n. H. Heri Purnama, M.Pd.I sejumlah 3 orang yang ada di Kota Depok. Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua terhadap Jumlah Sampel dukungan (3 orang) tersebut adalah Tidak Dapat ditemuinya Sampel tersebut ketika Verifikator KPU Kota Depok melakukan Verifikasi Faktual. Dari hasil verifikasi faktual tersebut 3 sampel tidak dapat ditemui, satu sampel sudah pindah domisili saksi Aang Hidayatullah (RT) dengan PPL a.n. Ibu Dhina, kedua Muhibah alamat ditemui akan tetapi sedang diluar saksi Rohmat (Suami) dengan PPL a.n Ibu Lina, dan terakhir alamat tidak ditemukan saksi Daryanto (RT) dengan PPL a.n. Junaedi;-----
- c) Setelah dilakukan Verifikasi Faktual, KPU Kota Depok menginformasikan kepada *Liaison Officer* Calon Anggota DPD melalui Via WhatsApp berupa Surat KPU Kota Depok Nomor : 665/PL.01.4-Und/3276/KPU-Kot/VIII/2018 tanggal 4 Agustus 2018 perihal Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua Data Dukungan Calon DPD yang Tidak Dapat Ditemui, bahwa pada tanggal 5 s.d 12 Agustus 2018 Pukul 08.00 s.d 16.00, Sampel dukungan/pendukung yang tidak dapat ditemui pada saat Verifikator KPU Kota Depok melakukan Verifikasi Faktual, dapat dihadirkan di Kantor KPU Kota Depok yang beralamat di JL. Kartini No. 19 Pancoran Mas, Kota Depok;-----
- d) *Liaison Officer* Calon Anggota DPD a.n H. Heri Purnama, M.Pd.I yang bernama Abu Bakar sudah memberikan respon terkait Surat KPU Kota Depok Nomor : 665/PL.01.4-Und/3276/KPU-Kot/VIII/2018;-----
- e) Hingga pada tanggal 12 Agustus 2018, KPU Kota Depok memperpanjang waktu untuk menghadirkan dukungan yang tidak dapat ditemui s.d Pukul 24.00. Namun, **hingga Pukul 24.00 LO dari calon DPD Heri Purnama a.n Abu Bakar tidak menghadirkan. KPU Kota Depok juga telah menelfon namun tidak ada jawaban.**-----
- f) Setelah lewat dari tanggal akhir verifikasi faktual perbaikan kedua, KPU Kota Depok menginput data Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua ke dalam Aplikasi SIPPP. Hasil dari penginputan tersebut adalah Tidak Memenuhi Syarat (TMS6) karena dukungan tidak di hadirkan.-----



4) Kota Cirebon-----

- a) KPU Kota Cirebon melaksanakan verifikasi faktual terhadap calon Anggota DPD atas nama H. Heri Purnama, M.Pd.I pada tanggal 6 sd 7 Agustus 2018.-----
- b) Terdapat 7 (tujuh) orang sampel pendukung yang harus di verifikasi Faktual oleh tim Verifikator KPU Kota Cirebon, rincian hasil verifikasi faktual sebagai berikut:-----
1. Memenuhi Syarat = 4 orang-----
 2. Tidak memenuhi syarat = 2 orang-----
 3. Tidak dapat ditemui = 1 orang.-----
- c) Pendukung yang tidak memenuhi syarat sebagaimana angka 2 dapat ditemui tetapi pendukung tidak menyatakan dukungan kepada H. Heri Purnama, M.Pd.I dan bersedia mengisi surat pernyataan serta membubuhkan tanda tangan pada formulir model F3-DPD serta terdapat dokumentasinya.-----
- d) Pendukung yang tidak dapat ditemui atas nama Sella Oktaviani yang beralamat di Kalitanjung Timur RT 003 RW 004 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti, saat dilakukan verifikasi faktual dengan cara door to door oleh tim verifikator, bahwa yang bersangkutan tidak dapat ditemui di rumahnya setelah 2 (dua) kali kunjungan yaitu pada pagi hari dan malam hari. Saat kunjungan kedua ada informasi dari tetangga bahwa yang bersangkutan telah pindah rumah. Setelah itu pada tanggal 9 Agustus 2018 kami menghubungi LO Heri Purnama yang ada di Provinsi (LO Kota Cirebon tidak ada) yaitu sdr. Rustan Abubakar dengan nomor telepon 083820662943 melalui layanan pesan WhatsApp untuk meminta pendukung tersebut di datangkan ke KPU Kota Cirebon dengan **status pesan terkirim dan dibaca tetapi tidak dibalas**-----
- e) Selanjutnya kami pada tanggal 10 Agustus 2018 menelpon LO tersebut untuk konfirmasi kembali terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui tetapi **yang bersangkutan tidak menjawab telepon**.-----



3. Bahwa atas uraian sebagaimana dimaksud pada angka 2, Termohon melalui KPU Kabupaten/Kota telah melaksanakan verifikasi faktual secara tertib administrasi, dan telah pula memberikan informasi serta kesempatan yang cukup kepada Pemohon untuk dapat menghadirkan pendukung yang tidak dapat ditemui;-----
4. Bahwa Termohon mempersilakan Pemohon untuk melakukan klaim atas dukungan Pemohon, namun pelaksanaan verifikasi faktual sebagai pemenuhan syarat pencalonan telah diatur melalui Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 jis Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2018, Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018,

dengan demikian maka dukungan kepada Pemohon tersebut akan dianggap sah dan diterima oleh Pemohon apabila dilakukan selama masa verifikasi faktual yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;-----

5. Bahwa perubahan status TMS menjadi MS tidak dapat diakomodir oleh Termohon karena tidak didasarkan atas bukti fakta yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencalonan perseorangan dalam Pemilu 2019;-----
6. Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan dalam masa verifikasi faktual Calon Anggota DPD **secara tepat dan tertib administrasi**, dengan berdasar pada seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.----

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan "Berdasarkan kajian dan evaluasi yang kami lakukan di lapangan terdapat fakta baru, bahwa berkas KTP elektronik yang dinyatakan TMS karena tidak bisa ditemui atau tidak mendukung, ternyata bisa ditemui dan menyatakan mendukung saya dibuktikan dengan Surat Pernyataan pemberian dukungan" tidak dapat diterima, dikarenakan hal-hal sebagai berikut :-----

- a. Dalil pemohon dilanjutkan dengan penyampaian data yang tidak sesuai;-----
- b. Ketidaksesuaian data sebagaimana dimaksud dalam huruf a disebabkan karena dalil awal Pemohon adalah pendukung yang tidak bisa ditemui, dengan memberikan keterangan :-----

- 1) Kota Bogor sebanyak 27 TMS-----
- 2) Kabupaten Bogor sebanyak 2 TMS-----
- 3) Kota Depok sebanyak 2 TMS-----
- 4) Kota Cirebon sebanyak 1 TMS-----

- c. Bahwa berdasarkan fakta, jumlah pendukung yang tidak dapat ditemui adalah sebagai berikut :-----

- 1) Kota Bogor sebanyak 12 TMS (Berita Acara Nomor : 251/PL.01.4-BA/3271/KPU-Kot/VIII/2018)-----
- 2) Kabupaten Bogor sebanyak 1 TMS (Berita Acara Nomor : 244/PL.01.4-BA/3201/KPU-Kab/VIII/2018)-----
- 3) Kota Depok sebanyak 3 TMS (Berita Acara Nomor : 344/PK.01-BA/3276/KPU-Kot/2018)-----
- 4) Kota Cirebon sebanyak 1 TMS (Berita Acara Nomor : 229/PL.01.4-BA/3274/KPU-Kot/VIII/2018)-----

- d. Bahwa dalil Pemohon akan dapat diterima apabila disampaikan kepada Termohon dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebelum masa verifikasi faktual berakhir, karena informasi mengenai data pendukung yang tidak dapat ditemui telah disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Petugas Narahubung Pemohon;-----
- e. Bahwa apabila benar bahwa seluruh sampel pendukung yang tidak dapat ditemui



ternyata bisa ditemui dan mendukung sesuai dalil Pemohon, maka jumlah sampel MS Pemohon akan bertambah sebanyak 17 sampel, yang setelah diproyeksi menjadi 170, sehingga jumlah MS Pemohon menjadi 1728 + 170, yaitu 1898 pendukung MS; dan-----

- f. Bahwa apabila dalil Pemohon benar, jumlah dukungan MS Pemohon tetap Belum Memenuhi Syarat, karena Pemohon memiliki jumlah minimal Perbaikan Dukungan sebanyak 1944 dukungan sehingga **tetap Tidak Memenuhi Syarat**.-----

Bahwa atas permohonan verifikasi ulang di empat kabupaten/kota, Termohon mohon Majelis Pemeriksa dapat menolaknya, dikarenakan hal-hal sebagai berikut :-----

- a. Pemohon tidak dapat memberikan dalil hukum atas alasan dilakukannya verifikasi faktual ulang, tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran ataupun kesalahan dari Termohon;-----
- b. Pemohon tidak menyampaikan alasan dilakukannya verifikasi ulang di empat kabupaten/kota;-----
- c. Pemohon tidak berupaya membuktikan bahwa dengan dilakukannya verifikasi ulang di empat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud maka status verifikasi faktual perbaikan kedua akan menjadi Memenuhi Syarat;-----
- d. Bahwa Pemohon mengakui dalam mediasi bahwa Termohon telah menyampaikan seluruh informasi yang berkaitan dengan tahapan pencalonan termasuk tahapan pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan kedua;-----
- e. Bahwa Pemohon mengakui dalam mediasi bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan pencalonan termasuk verifikasi faktual perbaikan kedua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- f. Bahwa hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a s.d. huruf e diatas menunjukkan bahwa dalil permohonan pemohon sangat lemah dalam hal bukti maupun fakta hukum sehingga menurut Termohon, alasan dilakukannya verifikasi ulang tidak dapat diterima.-----

Maka berdasarkan seluruh alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, Termohon mohon kepada Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat yang memeriksa permohonan dari Pemohon, agar berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;-----
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menerima hasil dari proses verifikasi faktual perbaikan kedua; atau-----

Memohon keputusan yang seadil-adilnya dari Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Jawa Barat.-----



Bukti-Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 sebagai berikut:-----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Print Screen Aplikasi SIPPP KPU Republik Indonesia
2	P-2	Daftar Nama Pendukung H. Heri Purnama, M.Pd.I yang Membuat Surat Pernyataan
3	P-3	Surat Pernyataan yang Pada Pokoknya menerangkan mengenal dan mendukung saudara H. Heri Purnama, M.Pd.I sebagai Anggota DPD RIDapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-31 sebagai berikut:-----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T-1	Lampiran 1 Model BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-DPD (Lembar Verifikasi Faktual Perbaikan Dua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor) dengan nama calon H. Heri Purnama, M.Pd.I membuktikan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bogor yang menunjukkan terdapat 3 (tiga) pendukung yang dinyatakan TMS (Yanah= TMS 4; Siti Robiah, S.Pd.I= TMS 1; dan Nurhayati=tidak dapat ditemui)
2	T-2	Surat Pernyataan Tidak Mendukung H. Heri Purnama sebagai Calon Anggota DPD atas nama Siti Robiah, S.Pd.I membuktikan hasil verifikasi bahwa Siti Robiah, S.Pd.I yang beralamat di Ceger RT 002/RW 006 Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol tidak mendukung H. H. Heri Purnama sebagai Calon Anggota DPD atas nama Siti Robiah, S.Pd.I sehingga statusnya TMS 1
3	T-3	Fotokopi KTP atas nama Sriyanah membuktikan ketidaksesuaian NIK dan data pendukung antara yang tertera dalam Lampiran I Model BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-DPD dengan



kenyataan yang sebenarnya (hasil verifikasi), dengan demikian statusnya menjadi TMS 4

- | | | |
|----|------|--|
| 4 | T-4 | Surat pernyataan tidak mendukung atas nama Miftahudin (Model F3-DPD) |
| 5 | T-5 | Dokumentasi saat Verifikasi Faktual |
| 6 | T-6 | Surat pernyataan tidak mendukung atas nama Ade Purwanto (Model F3-DPD) |
| 7 | T-7 | Dokumentasi saat Verifikasi Faktual |
| 8 | T-8 | Daftar Penduduk RT 003 RW 001 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti dengan status Pindah |
| 9 | T-9 | Bukti riwayat panggilan telepon ke Sella Oktaviani tanggal 7 Agustus 2018 |
| 10 | T-10 | Bukti layanan pesan Whatsapp dengan LO Heri Purnama (sdr. Rustan Abubakar) untuk mendatangkan Pendukung tanggal 9 Agustus 2018 |
| 11 | T-11 | Surat KPU Kota Depok Nomor : 659/PL.01.4-SD/3276/KPU-Kot/VII/2018 MEMBUKTIKAN Pemberitahuan Jadwal Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD |
| 12 | T-12 | LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.HP.KPU. KBA/KOTA-DPD Tanggal 3 Agustus 2018 MEMBUKTIKAN Lembar Verifikasi Faktual Perbaikan Dua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Jawa Barat Kota Depok |
| 13 | T-13 | Surat KPU Kota Depok Nomor : 665/PL.01.4-Und/3276/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua Data Dukungan Calon DPD Yang Tidak Dapat Ditemui |
| 14 | T-14 | LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.HP.KPU. KBA/KOTA-DPD Tanggal 12 Agustus 2018 Tentang Lembar Verifikasi Faktual Perbaikan Dua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Jawa Barat Kota Depok |
| 15 | T-15 | Screenshot Pengiriman Surat KPU Kota Depok Nomor : 665/PL.01.4-Und/3276/KPU-Kot/VIII/2018 Perihal Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua Data |



Dukungan Calon DPD Yang Tidak Dapat Ditemui,
Screenshot via WhatsApp

- | | | |
|----|------|---|
| 16 | T-16 | Dokumentasi kegiatan pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan kedua calon anggota DPD a.n Heri Purnama, M.Pd.I Tentang Dokumentasi verifikasi di lapangan |
| 17 | T-17 | MODEL BA.FK.HP.KPU. KAB/KOTA-DPD tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Dua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Kota Depok |
| 18 | T-18 | Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Dua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Jawa Barat tentang Rekapitulasi Hasil Pendukung yang Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat. |
| 19 | T-19 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor : 36/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/VI/2018 tentang Penetapan Verifikator Lapangan Dalam Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok |
| 20 | T-20 | Daftar 49 (empat puluh sembilan) sample pendukung hasil perbaikan bakal calon anggota DPD Jawa Barat atas nama H.Heri Purnama, M.Pd.I untuk Kota Bogor Membuktikan bahwaKPU KotaBogor/Termohon,menerima 49 (empat puluh sembilan) sample pendukung hasil perbaikan bakal calon anggota DPD Jawa Barat atas nama H.Heri Purnama, M.Pd.I yang harus di Verifikasi Faktual di Kota Bogor |
| 21 | T-21 | Surat Nomor 985/PL.01.1-SD/327/KPU-Kot/VII/2018, Untuk Panwaslu/Bawaslu Kota Bogor Tertanggal 31 Juli 2018 tentang Membuktikan bahwaKPU Kota Bogor/Termohon memberitahukan Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Jawa Barat agar dilakukan Pengawasan Membuktikan bahwa Tim Verifikator dalam menjalankan tugasnya |





- berlandaskan hukum dan sah demi hukum
- 22 T-22 Surat Tugas untuk melaksanakan Verifikasi faktual hasil Perbaikan DPD Nomor 986/PP.01.1—ST/3271/KPU-Kot/VII/2018 dan Nomor 987/PP.01.1—ST/3271/SekKot/VII/2018Membuktikan bahwa Tim Verifikator dalam menjalankan tugasnya sesuai jadwal,berlandaskan hukum dan sah demi hukum
- 23 T-23 Daftar 19 (sembilan belas)sample pendukung yang tidak dapat ditemui/tidak berada ditempat sesuai alamat KTP Membuktikan bahwa Tim Verifikator telah menyelesaikan verifikasi faktual perbaikan Ke pendukung bakal calon atas nama Heri Purnama, sejumlah 49 (empat puluh sembilan), dengan hasil 19(sembilan belas) orang tidak dapat ditemui/tidak berada ditempat sesuai alamat KTP Pendukung
- 24 T-24 Tangkapan layar Percakapan Whats App (WA) Tgl.7, 9 dan 10 Agustus 2018 tentang Membuktikan bahwa KPU Kota Bogor/Termohon menyampaikan pemberitahuan ke Calon DPD melalui KPU Provinsi dan LO yang bernama Rustan tentang pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat tim verifikator melakukan verifikasi faktual dan meminta petugas penghubung untuk menghadirkan pendukung tersebut
- 25 T-25 Surat undangan Nomor 1021/PL.01.1.SD/3271/KPU.Kot/VIII/2018Tgl.10 Agustus 2018 perihal pendukung calon yang tidak dapat ditemui dan diminta untuk menghadirkan pendukung tersebut.Tanda Terima Surat Nomor 1021/PL.01.1.SD/3271/KPU.Kot/VIII/2018 Membuktikan bahwa LO/ Petugas Penghubung Calon atas nama H.Heri Purnama, M.Pd I yang bernama Irfan telah menerima surat tentang Pendukung yang tidak dapat ditemui selama proses verifikasi faktual perbaikan dan diminta menghadirkan para pendukung tersebut
- 26 T-26 Dokumentasi Foto Tgl.11 Agustus 2018Membuktikan bahwa Termohon menerima 1 (satu) pendukung yang

hadir langsung dan 2 (dua) orang dihadirkan melalui Video Call realtime. Dan dinyatakan MS (Memenuhi Syarat)

- | | | |
|----|------|--|
| 27 | T-27 | Dokumentasi Foto Tgl.12 Agustus 2018Membuktikan bahwa Termohon menerima 2 (dua) orang dihadirkan melalui Video Call realtime.Dan dinyatakan MS(Memenuhi Syarat) |
| 28 | T-28 | Berita Acara dan Dokumentasi Penutupan Kantor. (T.Kot.Bogor.9)
Membuktikan bahwa Pada hari Minggu, 12 Agustus 2018 tepat Pukul 24.00 WIB KPU Kota Bogor melakukan penutupan pintu gerbang Kantor sebagai tanda Jadwal Verifikasi Faktual Perbaikan dengan menghadirkan pendukung calon DPD termasuk Pendukung H.Heri Purnama, M.Pd.I telah berakhir/ditutup. |
| 29 | T-29 | Daftar 12 (dua belas) Pendukung yang tidak dapat dihadirkanMembuktikan bahwa dilakukan rekapitulasi hasil Verifikasi FaktualPerbaikan. Dari 19 (sembilan belas) Pendukung yang tidak dapat ditemui, terdapat 11 (sebelas) orang pendukung yang tidak bisa dihadirkan dan 1(satu) orang tidak dapat ditemui karena meninggal Membuktikan bahwa rekapitulasi hasil Verifikasi FaktualPerbaikancalon dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Dua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Jawa Barat atas nama H.Heri Purnama, M.Pd.I dengan Hasil : Memenuhi Syarat (MS) sejumlah 22 (dua puluh dua) orang sedangkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) 27 (dua puluh tujuh) orang dunia. |
| 30 | T-30 | Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Dua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Jawa Barat Nomor 251/PI.0141-BA/3271/KPU-Kot/VIII/2018. |
| 31 | T-31 | Lampiran Model F-1.HP-DPD Daftar nama pendukung atas nama heri Purnama, untuk menunjukkan perbedaan tandatangan saksi di surat pernyataan di daftar dukungan |




Saksi-Saksi

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dengan keterangan berikut:-----

Saksi atas nama Mad Uki-----

- Bahwa saksi bernama Mad Uki, lahir di Bogor pada tanggal 6 Bulan Agustus Tahun 1953, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Kp. Kebon Kalapa RT 001/009 Kelurahan Batutulis Kecamatan Kota Bogor Selatan Kota Bogor, pekerjaan Buruh Harian lepas;-----
- Bahwa saksi menerangkan istri saksi pernah dikunjungi oleh seseorang untuk dimintai keterangan, akan tetapi saksi tidak ada ditempat karena sedang berjualan, setelah kembali istri saksi menjelaskan ada yang datang untuk menemui;-----
- Bahwa untuk kedua kalinya saksi baru bertemu dengan seseorang sebagaimana dimaksud di Madrasah, seingat saksi orang tersebut bernama Pak Hasan, beliau menyampaikan meminta dukungan untuk calon DPD RI atas nama Heri;-----
- Bahwa saksi diajak oleh saudara irfan untuk dibawa ke ruang sidang ini, untuk diajak rapat dan setelah diajak bicara saksi diminta bantuan untuk mendukung saudara Heri;-----
- Bahwa sekitar 2 minggu setelah dimintai bantuan untuk mendukung calon DPD RI ada yang datang ke Pahlawan tempat berjualan saksi meminta tanda tangan dan saksi menandatangani;-----
- Bahwa saksi belum pernah menandatangani secarik kertas;-----
- Bahwa saksi belum pernah menyerahkan KTP;-----
- Bahwa saksi beraktifitas di tempat berjualan dari pagi sampai sore hari;-----



Saksi atas nama Siti Masrohah-----

- Bahwa saksi bernama Siti Masrohah, lahir di Bogor pada tanggal 7 Bulan September Tahun 1990, jenis kelamin perempuan, beralamat di Kp. Pabuaran RT 003/003 Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor, pekerjaan Guru;-----
- Bahwa saksi merupakan guru Madrasah Ibtidaiyah;-----
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai ketua Persatuan Guru Madrasah Jawa Barat;-----
- Bahwa saksi dulu pernah dimintai Foto Copt KTP secara kolektif oleh Madrasah;-----
- Bahwa saksi pernah ditanyakan oleh verifikator apakah mengenali saudara Heri dan saksi menjawab tidak kenal karena waktu itu saksi lupa, pada saat itu verifikator tidak menjelaskan siapa itu Pak Heri, lalu saksi menandatangani formulir yang diberikan oleh KPU tentang tidak mendukung;-----
- Bahwa saksi setelah peristiwa tersebut menanyakan kembali kepada suami sehingga pada akhirnya saksi ingat dan harapannya ingin mendukung kembali Pemohon;-----

- Bahwa saksi mendukung Pemohon dibuktikan dengan tandatangan tetapi lupa kapan menandatangani dukungan tersebut akan tetapi LO nya saksi ingat yaitu Pak Irfan;-----
- Bahwa saksi mendapat informasi terkait DPD RI dan mendukung Pemohon atas informasi dari Madrasah;-----
- Bahwa saksi pada prinsipnya mengetahui Pemohon;-----
- Bahwa saksi tidak mengingat nama yang melakukan Verfak dari KPU akan tetapi yang bersangkutan memperkenalkan dan menyampaikan akan melakukan verifikasi faktual serta dijalankan secara lisan;-----
- Bahwa saksi tidak pernah meminjamkan KTP akan tetapi KTP diberikan dengan cara di foto;-----

Saksi atas nama Muhibah-----




- Bahwa saksi bernama Muhibah, lahir di Bogor pada tanggal 5 Bulan Juli Tahun 1975, jenis kelamin perempuan, beralamat di Kp. Tipar RT 005/008 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok, pekerjaan Guru;-----
- Bahwa saksi merupakan guru Madrasah Ibtidaiyah;-----
- Bahwa jarak dari rumah ke tempat mengajar apabila mengendarai sepeda motor menempuh waktu hingga 10 menit;-----
- Bahwa waktu itu dari Persatuan Guru Madrasah pernah memperkenalkan nama Heri sebagai calon anggota DPD;-----
- Bahwa saksi mengetahui tentang calon anggota DPD dari suami yang telah didatangi oleh pihak KPU;-----
- Bahwa suami saksi menandatangani penolakan dukungan dikarenakan tidak mengenali dan saksi tidak pernah datang lahi ke KPU Kota Depok;-----
- Bahwa saksi tidak pernah diajak ke KPU Kota Depok oleh LO Pemohon;-----
- Bahwa tidak ada yang melakukan Video Call dari petugas verifikator;-----

Saksi atas nama Irfan Widia Rahmat-----

- Bahwa saksi bernama Irfan Widia Rahmat, S.FIL.I, lahir di Sukabumi pada tanggal 24 Bulan Meis Tahun 1982, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Jl. Gugah Sari I Pesantren RT 001/002 Kelurahan Margajaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, pekerjaan Karyawan Swasta;-----
- Bahwa saksi merupakan LO Pemohon untuk wilayah Kota Bogor;-----
- Bahwa saksi menerangkan diminta membantu dan mengawal hal-hal yang berkenaan dengan pencalonan Pemohon di Kota Bogor;-----
- Bahwa saksi bertugas melakukan koordinasi dengan pihak KPU Kota Bogor;-----
- Bahwa saksi melakukan komunikasi dengan KPU ketika mengetahui ada pemberkasan yang dibutuhkan dan saksi mendatangi KPU memperkenalkan diri sebagai LO;-----
- Bahwa saksi pernah mengumpulkan KTP sekitar 4 bulan yang lalu, yang saksi

kumpulkan hanya beberapa KTP dengan cara bekerjasama dengan madrasah;-----

- Bahwa saksi diinfokan pada tanggal 9 Agustus 2018 harus datang ke KPU untuk melakukan koordinasi terkait sample yang harus di verifikasi akan tetapi karena saksi masih bekerja sehingga saksi datang ke KPU pada tanggal 10 Agustus Tahun 2018;-----
- Bahwa Ibu Iqoh menyampaikan ada 19 orang yang dilakukan verifikasi dan saksi mencoba untuk mendatangkan serta mencoba berkomunikasi dengan cara Video Call, pada saat ada 2 orang yakni HM. Hanin, Ibu Rofiqoh yang saksi kenal dan atas nama insan kamil;-----
- Bahwa pendukung atas nama Pak Mad Uki tidak sempat didatangi karena saksi tidak mengetahui alamatnya karena tidak tercantum alamat lengkap;-----
- Bahwa terdapat pendukung yang tidak bersedia mendukung yaitu atas nama Tin Kholisoh;-----



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi dengan keterangan berikut:-----

Saksi atas nama Erik Fitriadi-----

- Bahwa saksi merupakan Anggota KPU Kabupaten Bogor dan sebagai Koordinator Divisi yang memimpin Tim Verifikator;-----
- Bahwa saksi menerangkan terdapat 24 dukungan terhadap Pemohon yang diantaranya 21 MS dan 3 TMS yang antara lain atas nama Siti Robiah, Yanah, Nurhayati (Tidak Bisa Ditemui), TMS tersebut berdasarkan kriteria TMS 1 = tidak mendukung, TMS 4 = tidak sesuai dengan yang bersangkutan dan TMS 6 = tidak dapat ditemui;-----
- Bahwa saksi tidak mengikuti proses verifikasi dukungan kelengkapan pendukung atas nama Nurhayati akan tetapi saksi menugaskan Tim Verifikator sebanyak 1 (satu) kali dengan ditemani PPK dikarenakan jarak yang jauh;-----

Saksi atas nama Mohamad Yunus-----

- Bahwa saksi bernama Mohamad Yunus, lahir di Kota Cirebon pada tanggal 11 Bulan Juni Tahun 1983, jenis kelamin laki-laki, beralamat di pengampaan RT 001/005 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, pekerjaan Karyawan Swasta;-----
- Bahwa saksi merupakan Tim Verifikator yang ditugaskan oleh KPU Kota Cirebon;--
- Bahwa sebagaimana yang disebutkan Pemohon yakni Ade Purwanto, kami telah mendatangi yang bersangkutan pada malam hari tanggal 7 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 WIB, yang bersangkutan menyatakan bahwa tidak mendukung Pemohon, dengan bukti foto dan tanda tangan dalam surat pernyataan;-----
- Bahwa proses verifikasi dilakukan dengan cara menjelaskan kepada orang yang ditemui antara lain mensosialisasikan Pemilu Tahun 2019, menjelaskan terkait

dengan dukungan calon DPD RI atas nama Heri dan yang bersangkutan menjawab tidak kenal;-----

- Bahwa saksi menerangkan telah menelepon saudara Sheila untuk janji bertemu malam hari akan tetapi pada akhirnya tidak dapat ditemui karena setelah ditelepon kembali tidak diangkat, hal tersebut sudah disampaikan juga kepada LO dan dilaporkan ke Kasubbag Hukum;-----

Saksi atas nama Ahmad Arif-----

- Bahwa saksi bernama Ahmad Arif, lahir di Bogor pada tanggal 16 Bulan November Tahun 2018, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Bedahan RT 004/009 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok pekerjaan Karyawan Swasta;-----
- Bahwa saksi merupakan Anggota KPU Kota Depok;-----
- Bahwa saksi menerangkan terdapat laporan dari Tim Verifikator, pendukung yang ditemui antara lain M. Yusuf, Muhibah dan Novita. Setelah saksi menerima data saksi berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Depok. Verifikasi Faktual dilakukan oleh Bapak Rana dari KPU dengan laporan sebagai berikut: -----
 - Pendukung atas nama M. Yusuf tidak dapat ditemui dengan keterangan pindah alamat;-----
 - Bahwa pendukung atas nama Muhibah berdasarkan keterangan verifikator tidak dapat ditemui karena sedang mengikuti pengajian akan tetapi telah disampaikan maksud dan tujuannya;-----
 - Pendukung atas nama Ibu Novita tidak dapat ditemui dengan keterangan tidak ada nama atas nama Novita dilingkungan tersebut;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 12 Agustus 2018 KPU Kota Depok membuat BA yang pada intinya menyatakan semua TMS dengan status TMS 6 dan langsung dilaporkan kepada KPU Provinsi Jawa Barat;-----
- Bahwa saksi langsung mengkomunikasikan kepada Abu Bakar selaku LO Pemohon dengan bukti yaitu Chat WA, karena pada saat itu LO Pemohon untuk Kota Depok sedang mengikuti pelatihan dari tanggal 16 sampai 19 Agustus 2018;-
- Bahwa saksi kesulitan menemukan lokasi alamat pendukung karena alamat yang disampaikan tidak detail, oleh karena itu saksi menyayangkan karena Pemohon tidak ada keseriusan dalam mencantumkan detail alamat pendukung beserta nomor telepon;-----
- Bahwa dalam pelaksanaan verifikasi faktual verifikator diikutsertakan Panwascam Tapos dan PPL atas nama Bapak Junaedi, sehingga ketidakhadiran pendukung diketahui oleh Tim Verfak dan Panwaslu;-----
- Bahwa dalam ketentuan apabila pendukung tidak dapat ditemui Ketua RT dapat dijadikan saksi untuk menjawab dan menerangkan keberadaan orang tersebut;-----
- Bahwa sample pendukung Pemohon di Kota Depok ada 3 orang;-----
- Bahwa tata cara menghadirkan pendukung untuk dilakukan verifikasi faktual karena



tidak dapat ditemui yakni dilakukan secara prosedural dengan door to door, disampaikan undangan tertulis secara langsung ataupun melalui WA dan telah direspon dengan jawaban "Walaikumsallam Hatur Nuhun";-----

- Bahwa saksi telah melakukan komunikasi lanjutan untuk mengadirkan pendukung pada tanggal 12 Agustus 2018 akan tetapi sudah 4 kali dihubungi melalui telepon kantor tetap tidak ada respon;-----
- Bahwa setelah Verifikasi Faktual yakni pada tanggal 19 Agustus 2018 ada yang datang ke KPU Kota Depok untuk menyampaikan dukungan kepada Pemohon berupa surat pernyataan;-----

Saksi atas nama Hj. Siti Natawati-----

- Bahwa saksi bernama Hj. Siti Natawati, lahir di Bogor pada tanggal 13 Bulan November Tahun 1963, jenis kelamin perempuan, beralamat di Jl Bangka Nomor 24 RT 001/002 Kelurahan Baranangsiang Kecamatan Kota Bogor Timur, pekerjaan Karyawan Swasta;-----
- Bahwa saksi merupakan Anggota KPU Kota Bogor;-----
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan Verifikasi Faktual untuk Pemohon dan dapat diselesaikan tanggal 9 Agustus 2018, pada tanggal 7 Agustus 2018 disampaikan Via WA kepada LO atas nama Rustan bahwa terdapat 12 pendukung yang tidak dapat ditemui, dan direspon dengan jawaban yang sama yakni Walaikumsalam, hatur nuhun;-----
- Bahwa terhadap pendukung yang dapat ditemui akan tetapi tidak ada surat pernyataan maka di MS kan;-----
- Bahwa saudara Irfan melakukan Video Call Realtime dan ada 3 pendukung, dinyatakan MS. Dalam kesempatan tersebut saksi mencoba untuk bisa menghadirkan pendukung yang tidak dapat ditemui akan tetapi LO tidak dapat menghadirkan karena tidak tahu alamat;-----
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 dilakukan rekap 11 orang tidak bisa dihadirkan dan telah dituangkan dalam BA tercatat MS 22 orang dan TMS 27 orang;-----



Kesimpulan Pemohon

Menimbang, setelah pemeriksaan alat bukti selesai, Pemohon mengajukan kesimpulan sebagai berikut:-----

PENDAHULUAN-----

Bahwa Kesimpulan Penasehat Hukum Pemohon adalah hak pemohon dan merupakan dasar pemeriksaan perkara di sidang Ajudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terhadap seluruh rangkaian proses pemeriksaan perkara aquo sehingga dapat dijadikan referensi serta landasan hukum bagi majelis dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jabar untuk memeriksa dan memutus

perkara Ajudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu antara Pemohon lawan Termohon secara adil dan memenuhi asas kepastian hukum. -----

KESIMPULAN HUKUM PEMOHON-----

Bahwa setelah mempelajari seluruh rangkaian tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam hal ini KPU Provinsi Jawa Barat khususnya pada proses penjurian dan seleksi bakal calon Anggota DPD RI daerah pemilihan Jawa Barat terhadap Pemohon H. Heri Purnama, M.Pd.I telah menimbulkan sengketa antara Pemohon dan Termohon karena pemohon telah diputuskan oleh Termohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Anggota DPD RI pada pemilu 2019 melalui Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor : 1005/PL.01.4-BA/32/Prov/VIII/2018 Tentang Berita Acara Rekapitulasi Verifikasi Faktual Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Jawa Barat, sehingga harus diperiksa dan diselesaikan dalam perkara Ajudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Atas seluruh proses tahapan penjurian dan seleksi bakal calon Anggota DPD RI daerah pemilihan Jawa Barat yang dilakukan oleh termohon serta fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan perkara a quo, kami penasehat hukum pemohon berkesimpulan dan berpendapat bahwa Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor : 1005/PL.01.4-BA/32/Prov/VIII/2018 Tentang Berita Acara Rekapitulasi Verifikasi Faktual Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Jawa Barat adalah Batal Demi Hukum karena :-----



1. Bahwa Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor : 1005/PL.01.4-BA/32/Prov/VIII/2018 Tentang Berita Acara Rekapitulasi Verifikasi Faktual Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Jawa Barat bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi dalam hal ini ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dinyatakan bahwa "Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya". Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU ini, dinyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Kedua ketentuan pasal di atas jelas menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga Negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya. Hal tersebut dapat terlihat dari :-----
 - a. KPU telah menjadikan landasan hukum yang tidak jelas dan diskriminatif dalam menentukan syarat dukungan bakal calon Anggota DPD RI dalam hal ini mengumpulkan minimal 5000 KTP yang harus sudah E-KTP dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang disertai Surat Pernyataan Dukungan

dari pemegang KTP tersebut. Padahal tidak semua warga Negara Indonesia telah memiliki E-KTP dan terdaftar dalam DPT, pemilik KTP yang belum E-KTP dan Pemilik E-KTP yang belum terdaftar dalam DPT adalah WNI yang memiliki hak politik dalam hal ini hak menyatakan dukungan atau memilih bakal calon Anggota DPD RI sesuai dengan keyakinan politiknya yang dijamin oleh Undang-undang yakni Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3) serta International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR 1966) berkaitan dengan hak politik warga negara menegaskan dalam Pasal 25 bahwa "Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk tanpa pembedaan apapun dan tanpa pembatasan yang tidak wajar untuk berpartisipasi dalam menjalankan segala urusan umum baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.-----

- b. Dasar penetapan syarat dukungan WNI yang telah memiliki E-KTP dan telah terdaftar dalam DPT yang dijadikan landasan hukum oleh KPU telah menghilangkan hak politik WNI yang memiliki KTP non E-KTP dan pemilik E-KTP yang belum terdaftar dalam DPT, hal itu dapat terungkap dari fakta-fakta hukum bahwa dari 5966 KTP yang diserahkan oleh pemohon 1064 KTP terkoreksi atau dihilangkan karena tidak terdaftar dalam DPT (sumber SIPPP KPU RI) serta 100 KTP terkoreksi karena bukan E-KTP pada verifikasi pertama, sehingga pemohon harus kembali mengumpulkan E-KTP yang sudah terdaftar dalam DPT untuk tahap verifikasi lanjutan.-----
- c. Seleksi verifikasi faktual terhadap syarat administrasi yang berdasarkan pada landasan hukum sebagaimana dimaksud pada poin a dan b diatas telah merugikan pemohon sehingga pemohon harus kehilangan hak politiknya yakni hak untuk dipilih sebagai calon Anggota DPD RI daerah pemilihan Jawa Barat pada pemilu 2019.-----

2. Bahwa perbuatan KPU dengan penetapan syarat dukungan WNI yang telah memiliki E-KTP dan telah terdaftar dalam DPT yang dijadikan landasan hukum oleh KPU selain telah menghilangkan hak politik WNI yang memiliki KTP non E-KTP dan pemilik E-KTP yang belum terdaftar dalam DPT dan telah merugikan pemohon juga dapat dikatakan sebagai sebuah perbuatan melawan hukum karena KPU tidak memiliki kewenangan untuk mencabut dan atau menghilangkan hak politik setiap WNI yang telah memiliki KTP kecuali pengadilan yang berwenang untuk itu.-----
3. Bahwa tindakan KPU dalam menjadikan landasan hukum syarat dukungan WNI yang telah memiliki E-KTP dan telah terdaftar dalam DPT juga dapat dikatakan sebagai sebuah kelalain yang menyebabkan kerugian bagi pemohon yakni



hilangnya hak politik pemohon menjadi kewenangan Bawaslu untuk menilai dan mengoreksi melalui mekanisme pengadilan Ajudikasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu menjelaskan bahwa proses Pengawasan Atas Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPD diatur dalam :-----

Pasal 261

1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.-----

2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berakibat, merugikan atau menguntungkan bakal calon anggota DPD, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.-

3) Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.-----

4. Bahwa berdasarkan logika hukum yang telah kami uraikan pada poin 1, 2 dan 3 di atas, kami penasehat hukum pemohon berpendapat bahwa Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor : 1005/PL.01.4-BA/32/Prov/VIII/2018 Tentang Berita Acara Rekapitulasi Verifikasi Faktual Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Jawa Barat yang telah menetapkan pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Anggota DPD Provinsi Jawa Barat selain telah merugikan pemohon dan menghilangkan hak politik pemohon, keputusan tersebut juga telah bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi yakni : Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3) serta International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR 1966). Oleh karena itu, harus dinyatakan Batal Demi Hukum, jika seandainya Majelis menolak Permohonan penasehat hukum Pemohon serta menetapkan keputusan KPU Provinsi Jabar tersebut sah secara hukum, maka keputusan majelis juga berpotensi bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3) serta International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR 1966).-----

5. Bahwa dari hasil Verifikasi Faktual yang dilaksanakan oleh KPU di beberapa Kab/Kota terdapat data yg dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat) oleh Verifikator, seperti di Kota Bogor, Kab.Bogor, Kota Depok dan Kota Cirebon



dengan alasan Pemilik KTP atau Narasumber tidak bisa di temui, atau tidak ada ditempat, dan Hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan Hukum oleh KPU untuk menyatakan hasil Verifikasi tersebut TMS, apalagi Verifikator hanya melaksanakan Verifikasinya satu kali, sesuai pengakuan Saksi yang dihadirkan oleh pihak termohon dalam persidangan Adjudikasi ini. Akan tetapi setelah kami melakukan Cros Cek langsung ke lapangan ke pihak nara sumber yang di TMS kan oleh pihak termohon, ternyata mereka bisa ditemui dan bersedia memberikan pernyataan dukungan kepada Pemohon.-----

Bahwa menimbang alasan-alasan tersebut diatas, kami memohon dengan hormat agar yang mulia Majelis Yang menangani Perkara A quo, memeriksa serta memutus dengan putusan sebagai berikut:-----

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor : 1005/PL.01.4-BA/32/Prov/VIII/2018 Tentang Berita Acara Rekapitulasi Verifikasi Faktual Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Jawa Barat adalah Batal Demi Hukum;-----
3. Menyatakan Pemohon H. Heri Purnama, M.Pd.I adalah Memenuhi Syarat dan Sah Secara Hukum sebagai Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Jawa Barat pada pemilu 2019;-----
4. Memerintahkan KPU Provinsi Jabar Untuk Tunduk dan Taat serta Melaksanakan Putusan Majelis .-----



ATAU

Apabila Bawaslu Provinsi Jabar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Kesimpulan Termohon

Menimbang, setelah pemeriksaan alat bukti selesai, Termohon mengajukan kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa kami selaku Termohon pada sidang pemeriksaan telah menyampaikan fakta-fakta dengan didukung oleh alat bukti dan saksi yang telah diajukan dalam persidangan sebagai berikut :-----
 - a. Bahwa pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Jawa Barat di tingkat Kabupaten/Kota telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 *jika* Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2018, Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 dinyatakan "KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual dukungan perbaikan kedua dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36. Sehingga pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan kedua tetap berpedoman pada Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----
- c. Bahwa pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua pihak Termohon telah melaksanakan verifikasi dukungan dengan dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung (*door to door*), dengan mekanisme yang telah ditentukan dalam Keputusan KPU sebagaimana dimaksud huruf b;-----
- d. Bahwa terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui, maka KPU Kabupaten/Kota dan/ atau petugas verifikator menempuh prosedur sesuai Keputusan KPU *a quo* sebagai berikut :-----
- 1) dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, petugas verifikator memberikan catatan pada kolom keterangan dalam formulir Lampiran 2 Model BA.FK.KPU KAB/KOTA-DPD;-----
 - 2) dalam hal terdapat pendukung yang meninggal dunia, dukungannya dinyatakan:-----
 - a) memenuhi syarat, apabila pendukung meninggal dunia sejak masa penyerahan syarat dukungan; atau-----
 - b) tidak memenuhi syarat, apabila pendukung meninggal dunia pada masa sebelum penyerahan syarat dukungan.-----
 - 3) Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui karena suatu hal, KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan bakal perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD atau Petugas Penghubung untuk menghadirkan pendukung tersebut ke kantor KPU Kabupaten/Kota selama masa tahapan Verifikasi Faktual.-----
 - 4) **Dalam hal pendukung yang bersangkutan masih tidak dapat dihadirkan hingga masa tahapan Verifikasi Faktual berakhir, pendukung tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.-----**



2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon yang telah diperiksa oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu diperoleh keterangan yang dapat disimpulkan oleh Termohon sebagai berikut:-----

a. Saksi atas nama Mad Uki.-----

- 1) Bahwa saksi masuk di dalam sampel dukungan Pemohon dalam verifikasi faktual perbaikan kedua dengan hasil TMS 6 (tidak memenuhi syarat karena tidak dapat ditemui);-----
- 2) Bahwa pada saat dilakukan verifikasi faktual oleh tim verifikator, saksi memang **sedang tidak berada dirumahnya** karena sedang berjualan di sekitar kawasan Pahlawan;-----
- 3) Bahwa saksi baru memberikan dukungan terhadap Pemohon melalui Surat Pernyataan (alat bukti Pemohon) setelah didatangi oleh pihak Pemohon kurang lebih 2 (dua) minggu yang lalu di tempat saksi berjualan yakni di kawasan Pahlawan;-----
- 4) Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui akan memberikan kesaksian di sidang adjudikasi karena saksi hadir atas ajakan seseorang bernama pak Irfan untuk menghadiri rapat di Bandung;-----
- 5) Bahwa dalam persidangan diketahui saksi ternyata baru mengenali Pemohon pada saat berada di area ruang sidang pemeriksaan adjudikasi;---
- 6) Bahwa saksi tidak pernah menandatangani formulir apapun dan tidak pernah mengetahui mengenai *photocopy* KTP milik saksi yang berada di daftar pendukung Pemohon;-----
- 7) Bahwa saksi baru memberikan tandatangan pada saat mengisi surat pernyataan yang diajukan oleh Pemohon;-----
- 8) Bahwa tandatangan yang ada pada formulir Daftar Nama Pendukung Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2019 (terlampir sebagai alat bukti tambahan T-31) atas nama Mad Uki berbeda dengan tandatangan yang ada pada surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon sehingga patut disimpulkan bahwa dukungan yang diberikan saksi pada Form Daftar Nama Pendukung tidak sah.-----

b. Saksi atas nama Siti Masrohah.-----

- 1) Bahwa saksi diminta untuk mengumpulkan KTP oleh petugas dari Madrasah atau pengurus PGM untuk mendukung Bakal Calon Anggota DPD;-----
- 2) Bahwa saksi dengan tim verifikator pada siang hari dan ditanyai mengenai dukungan terhadap Pemohon;-----
- 3) Bahwa saksi pada saat ditanyai oleh tim verifikator menyatakan tidak mengetahui Pemohon dan tidak mendukung Pemohon;-----



- 4) Bahwa saksi kemudian mengisi surat pernyataan yang diberikan oleh Pemohon yang mendatangi saksi beberapa hari setelah kedatangan tim verifikator KPU;-----
- 5) Bahwa tidak ada kelanjutan tindakan atas penandatanganan Form F3 setelah saksi secara sadar sebenarnya mendukung;-----
- 6) Bahwa tandatangan yang ada pada formulir Daftar Nama Pendukung Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2019 (terlampir sebagai alat bukti tambahan T-31) atas nama Siti Masrohah berbeda dengan tandatangan yang berada pada surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon;-----
- 7) Bahwa saksi mengakui tidak pernah menandatangani dokumen dukungan untuk Pemohon selain pada Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon (*vide* Alat Bukti Pemohon).-----

c. Saksi atas nama Muhibah.-----

- 1) Bahwa saksi masuk di dalam sampel dukungan Pemohon dalam verifikasi faktual perbaikan kedua dengan hasil TMS 6 (tidak memenuhi syarat karena tidak dapat ditemui);-----
- 2) Bahwa pada saat dilakukan verifikasi oleh tim verifikator dari KPU, saksi sedang tidak berada ditempat;-----
- 3) Bahwa beberapa hari setelah dilaksanakan verifikasi oleh tim verifikator saksi didatangi oleh narahubung Pemohon atas nama Saeful dan diminta untuk menandatangani surat pernyataan dukungan;-----
- 4) Bahwa saksi tidak mengenal dengan seseorang yang bernama Abu Bakar (petugas narahubung Pemohon di KPU Provinsi Jawa Barat), dan tidak pernah diminta untuk hadir di kantor KPU oleh tim narahubung sebagai bukti dukungan kepada Pemohon;-----
- 5) Bahwa tandatangan yang ada pada formulir Daftar Nama Pendukung Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2019 (terlampir sebagai alat bukti tambahan T-31) atas nama Muhibah berbeda dengan tandatangan yang berada pada surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon.-----

d. Saksi atas nama Irfan W. R.-----

- 1) Bahwa saksi mengaku sebagai tim narahubung Pemohon untuk wilayah Kota Bogor sejak pencalonan sampai tahapan selanjutnya;-----
- 2) Bahwa saksi tidak dapat membuktikan dan tidak terdaftar sebagai narahubung resmi yang didaftarkan kepada KPU Provinsi Jawa Barat atau Termohon;-----



- 3) Bahwa saksi hanya dapat menghadirkan pendukung sebanyak 1 (satu) orang pendukung, serta 4 (empat) orang dihadirkan dengan menggunakan aplikasi *video call real time* yang disaksikan langsung oleh petugas dari KPU Kota Bogor;-----
- 4) Bahwa saksi menyatakan kesulitan dan tidak mengetahui alamat para pendukung Pemohon yang harus didatangkan;-----
- 5) Bahwa pada tanggal 12 Agustus saksi menyatakan tidak dapat lagi menghadirkan pendukung karena sudah tidak sanggup;-----
- 6) Bahwa saksi tidak dapat dipertimbangkan kesaksiannya karena tidak terdaftar dalam Daftar Alat Bukti maupun Daftar Alat Bukti Tambahan.-----

3. Bahwa berdasarkan alat bukti dari pihak Pemohon, maka Termohon menyimpulkan hak-hal sebagai berikut :-----

a. Atas Pengajuan Surat Pernyataan sebagai Alat Bukti Pemohon-----

- 1) Bahwa seluruh Surat Pernyataan yang diajukan oleh Pemohon ditandatangani oleh pendukung setelah masa tahapan verifikasi faktual dan setelah tahapan rekapitulasi berakhir;-----
- 2) Bahwa seluruh Surat Pernyataan yang diajukan oleh Pemohon tidak dilampiri dengan tanda pengenal atau keterangan identitas atau KTP dari pendukung sehingga patut diduga bawah Surat Pernyataan tersebut tidak benar;-----
- 3) Bahwa atas dalil Pemohon bahwa Pemohon dapat membuktikan bahwa Pemohon sebenarnya Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua tidak dapat dibuktikan karena atas surat pernyataan *a quo* yang disampaikan diperoleh fakta bahwa :-----

a) Kota Bogor-----

Terhadap 30 surat pernyataan mendukung, dalam hasil verifikasi faktual diketahui rincian sebagai berikut :-----

Hasil Verifikasi Faktual	Jumlah
MS 1 (menyatakan mendukung)	14
MS 2 (tidak mendukung namun tidak bersedia mengisi dan menandatangani formulir F3)	2
TMS 1 (menyatakan tidak mendukung dan bersedia mengisi dan menandatangani formulir F3)	10
TMS 6 (tidak dapat ditemui)	4

b) Kota Depok-----

Seluruh pendukung dalam surat pernyataan (3 orang) merupakan TMS



6.-----

c) Kota Cirebon-----

Menyampaikan 1 surat pernyataan yang merupakan TMS 1 dan tidak dilakukan pencabutan formulir F3.-----

d) Kabupaten Bogor-----

Seluruh pendukung dalam surat pernyataan (5 orang) merupakan MS1.--

Dengan demikian, dari 39 surat pernyataan yang disampaikan, 19 pendukung sudah dinyatakan memenuhi syarat.-----

4. Bahwa atas alat bukti pemohon, Termohon tetap menyatakan bahwa pernyataan dukungan dalam surat pernyataan tersebut tidak mengubah status dukungan Pemohon, namun apabila kemudian Majelis bermaksud mempertimbangkan sesuai dalil Pemohon maka Termohon menyampaikan fakta sebagai berikut:-----

a. Berdasarkan surat pernyataan, maka jumlah sampel MS Pemohon akan bertambah sebanyak 18 sampel, yang setelah diproyeksi menjadi 180, sehingga jumlah MS Pemohon menjadi $1728 + 180$, yaitu 1908 pendukung MS; dan-----

b. Bahwa apabila dalil Pemohon benar, jumlah dukungan MS Pemohon tetap Belum Memenuhi Syarat, karena Pemohon memiliki jumlah minimal Perbaikan Dukungan sebanyak 1944 dukungan sehingga tetap Tidak Memenuhi Syarat----

5. Bahwa Pemohon secara nyata dalam sidang pemeriksaan tidak dapat membuktikan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang diajukan Pemohon;-----

6. Bahwa Termohon sudah melaksanakan Tahapan Pencalonan Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Jawa Barat secara tepat dan tertib berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

7. Bahwa berdasarkan kesaksian para saksi Pemohon diketahui bahwa berkas dukungan yang disampaikan kepada Termohon pada saat penyerahan Daftar Syarat Dukungan tidak ditandatangani sendiri oleh para saksi yang kemudian dapat dimungkinkan tidak ditandatangani pula oleh seluruh pendukung sehingga patut dipertanyakan keabsahan dokumen dukungan tersebut;-----

8. Bahwa apabila kemudian terbukti Pemohon telah memalsukan tandatangan pendukung dalam menyerahkan dokumen syarat dukungan, patut diduga tindakan yang dilakukan oleh Pemohon dalam mengisi Daftar Pendukung adalah pemalsuan



dan penipuan yang berindikasi pada tindakan pidana.-----
Maka berdasarkan seluruh alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas,
Termohon mohon kepada Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa
Barat yang memeriksa permohonan dari Pemohon, agar berkenan memutuskan
sebagai berikut :-----

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;-----
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menerima hasil dari proses Verifikasi
Faktual Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta
Pemilu Anggota DPD Provinsi Jawa Barat; atau-----

Memohon keputusan yang seadil-adilnya dari Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi
Jawa Barat.-----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Pemohon adalah H. Heri Purnama, M.Pd.I selaku Bakal Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia Perwakilan Jawa
Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saleh Hidayat, SH sebagai Kuasa
Hukum berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 3 September
2018.-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Jawa Barat 1005/PL.01.4-BA/32/Prov/VIII/2018 tanggal 18 Agustus
2018 tentang Berita Acara Rekapitulasi Verifikasi Faktual Perbaikan Perseorangan
Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Jawa Barat;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan
Jawaban tanggal 3 Bulan September Tahun 2018, adapun keseluruhan Jawaban
tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen
dan saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu
Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat,
kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai

berikut :-----

A. Kewenangan Bawaslu Jawa Barat -----

1. Menimbang ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:-----
 - a. Pasal 97 huruf a angka 2, menyatakan bahwa “Bawaslu Provinsi bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap sengketa proses Pemilu”.-----
 - b. Pasal 98 ayat (3) huruf a sampai huruf e, menyatakan bahwa pada pokoknya “dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Provinsi bertugas: menerima permohonan; memverifikasi secara formal dan materiel; melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; melakukan proses adjudikasi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.”-----
 - c. Pasal 467 ayat (1) menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.”-----
 - d. Pasal 468 ayat (1) menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu.”-----
2. Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut:-----
 - a. Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa “Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi.”-----
 - b. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan Sengketa Proses Pemilu.”-----
3. Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada tanggal 23 Agustus 2018 atas diterbitkannya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat 1005/PL.01.4-BA/32/Prov/VIII/2018 tertanggal 18 Agustus 2018-----
4. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, Bawaslu Provinsi Jawa Barat berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon a quo;-----



B. Kedudukan Hukum Pemohon-----

1. Menimbang ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:-----

a. Pasal 467 ayat (2) menyatakan bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana diatur dalam ayat (1) disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.-----

2. Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut:-----

a. Pasal 7 ayat (1) huruf e menyatakan bahwa "Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU."-----

b. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa "Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, dan huruf g dapat mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sampai dengan tahapan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR dan DPRD, penetapan daftar calon anggota DPD, dan penetapan Pasangan Calon."-----

c. Pasal 10 ayat (3) menyatakan Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses Adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu.-----

3. Menimbang bahwa Pemohon adalah H. Heri Purnama, M.Pd.I selaku Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saleh Hidayat, SH sebagai Kuasa Hukum berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 3 September 2018.-----

4. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan dalam angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat.---

C. Jangka Waktu Pengajuan Permohonan

1. Menimbang ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:-----

a. Pasal 467 ayat (4) menyatakan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.-----



2. Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut:-----
 - a. Pasal 12 ayat (2) menyatakan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.-----
3. Menimbang bahwa obyek sengketa adalah Berita Acara Nomor 1005/PL.01.4-BA/32/Prov/VIII/2018 tanggal 18 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rekapitulasi Verifikasi Faktual Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Jawa Barat-----
4. Menimbang bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu *a quo* diajukan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018, dibuktikan dengan Tanda Terima Berkas yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat tanggal 23 Agustus Tahun 2018 dengan dinyatakan bahwa permohonan belum lengkap, kemudian dilakukan perbaikan dan menyerahkan permohonan kembali pada hari senin tanggal 27 Agustus 2018 dibuktikan dengan Tanda Terima Berkas yang dikeluarkan Bawaslu Provinsi Jawa Barat tanggal 27 Agustus 2018 dengan dinyatakan permohonan lengkap dan ditindaklanjuti dengan Berita Acara Registrasi Permohonan Sengketa Proses Pemilu dengan nomor register 003/PS/BWSL.JABAR.13.00/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018.-----
5. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, pengajuan permohonan *a quo* telah dan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa "*Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan*";-----

Menimbang, bahwa perseorangan dapat menjadi Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah setelah memenuhi syarat calon sesuai dengan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa "*Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan*": -----



- a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;-----
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
- c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----
- d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;-----
- e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;-----
- f. Setia kepada Pancasila, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;-----
- g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;--
- h. Sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;-----
- i. Terdaftar sebagai Pemilih;-----
- j. Bersedia bekerja penuh waktu;-----
- k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, ASN, TNI/Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD, dan /atau Bumdes, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;-----
- l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan public, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;--
- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----
- n. Mencalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan;-----
- o. Mencalonkan hanya untuk 1 (satu) daerah pemilihan; dan-----
- p. Mendapatkan dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan;-----



Menimbang, bahwa untuk menjadi calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD RI harus memenuhi persyaratan dan mendapatkan dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 182 huruf p

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah menyebutkan bahwa, persyaratan dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan meliputi provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam Daftar Pemilih Tetap lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) Pemilih.-----

Menimbang, bahwa penyerahan syarat dukungan untuk Bakal Calon Anggota Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD RI untuk daerah pemilihan Jawa Barat dengan Jumlah Penduduk yang termuat di dalam Daftar Pemilih Tetap 32.636.846 (tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus empat puluh enam) harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) Pemilih.-----



Menimbang, bahwa berdasarkan angka 10 huruf a point 19 (a) 4 lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan bahwa verifikasi faktual syarat dukungan yakni tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018.-----

Menimbang, bahwa Termohon telah melaksanakan Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Jawa Barat pada tanggal 7 sampai dengan tanggal 12 Agustus Tahun 2018-----

Menimbang, bahwa Verifikasi Faktual Perbaikan Ke-dua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Jawa Barat di tingkat Kabupaten/Kota telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah menyebutkan bahwa verifikasi faktual terhadap dukungan Pemilih yang telah dinyatakan memenuhi syarat di setiap kabupaten/kotadilakukan dengan metode: (a).sampel acak sederhana sebanyak 10% (sepuluh) persen dari jumlah dukungan di kabupaten/kota yang bersangkutan, apabila jumlah dukungan yang diserahkan dan dinyatakan memenuhi syarat lebih dari 10

(sepuluh) orang pendukung; atau (b) sensus apabila jumlah dukungan yang diserahkan dan dinyatakan memenuhi syarat di kabupaten/kota yang bersangkutan paling banyak 10 (sepuluh) orang pendukung.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dinyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Verifikasi Faktual dengan metode pengambilan sampel dukungan sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah dukungan di setiap kabupaten/kota, dan/atau dengan metode sensus, berdasarkan hasil Penelitian Administrasi di provinsi yang bersangkutan. -----

Menimbang, bahwa prosedur pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan perseorangan anggota DPD RI berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah menyatakan bahwa "KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual dengan cara menemui pendukung yang namanya tercantum dalam formulir Lampiran 2 Model BA.FK.KPU KAB/KOTA DPD, untuk mencocokkan kebenaran dan kesesuaian nama dan alamat pendukung dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, serta kebenaran dukungannya kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang bersangkutan";-----

Menimbang, bahwa Termohon telah melaksanakan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan anggota DPD RI dengan hasil sebagai berikut:-----

Termohon telah melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung Pemohon disertai dengan bukti berupa form MODEL BA.FK.HP.KPU. KAB/KOTA-DPD (**Vide Bukti T-12,T-13-T-17**)-----

Verifikasi Faktual di Kabupaten Bogor-----

- Terdapat 24 sample dukungan terhadap Pemohon yang diantaranya 21 MS dan 3 TMS yang antara lain atas nama Siti Robiah, Yanah, Nurhayati (Tidak Bisa Ditemui), TMS tersebut berdasarkan kriteria TMS 1 menyatakan tidak mendukung, TMS 4 tidak mendukung tetapi tidak bersedia tanda tangan dan TMS 6 tidak dapat ditemui;-----

Verifikasi Faktual di Kota Cirebon-----

- Bahwa terdapat 1 sample dukungan terhadap Pemohon yang dinyatakan TMS atas nama Ade Purwanto-----
- Bahwa proses verifikasi dilakukan oleh Verifikator atas nama Moh. Yunus;-----
- Bahwa pendukung atas nama Ade Purwanto telah didatangi oleh Verifikator



tanggal 7 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 WIB, yang bersangkutan menyatakan bahwa tidak mendukung Pemohon, dengan bukti foto dan tanda tangan dalam surat pernyataan;-----

Verifikasi Faktual di Kota Depok-----

- Bahwa terdapat 3 sample dukungan Pemohon yang dinyatakan TMS, sebagai berikut:-----
 - Pendukung atas nama M. Yusuf tidak dapat ditemui dengan keterangan pindah alamat;-----
 - Bahwa Pemohon mengakui proses dan hasil verifikasi faktual di Kota Depok, pendukung atas nama Muhibah tidak dapat ditemui karena sedang mengikuti pengajian dan tidak ada upaya dari petugas verifikator untuk mendatangi kembali, akan tetapi berdasarkan hal tersebut KPU Kota Depok telah menyampaikan kepada LO dengan respon jawaban "Walaikumsallam Hatur Nuhun" dan melakukan komunikasi lanjutan untuk mengadirkan pendukung pada tanggal 12 Agustus 2018 dengan cara dihubungi melalui telepon tetapi tidak ada respon;-----
 - Pendukung atas nama Ibu Novita tidak dapat ditemui dengan keterangan tidak ada nama atas nama Novita dilingkungan tersebut;-----



Verifikasi Faktual di Kota Bogor-----

- Bahwa Terdapat 49 sample dukungan Pemohon yang antara lain Memenuhi Syarat (MS) sejumlah 22 (dua puluh dua) orang sedangkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) 27 (dua puluh tujuh) orang;-----
- Bahwa terdapat 19 pendukung yang tidak dapat ditemui saat verifikasi faktual perbaikan dan diminta untuk dihadirkan ke Kantor KPU Kota Bogor sampai dengan Tgl 12 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, petugas verifikator atau KPU Kabupaten/Kota memberikan catatan pada kolom keterangan dalam formulir lampiran 2 model BA.FK.KPU KAB/KOTA DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (9) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----

Menimbang, bahwa terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui saat verifikasi faktual perbaikan Termohon meminta kepada LO untuk menghadirkan ke kantor KPU setempat sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah menyebutkan bahwa "*KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk menghadirkan seluruh pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana*

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (9) pada tempat yang telah ditentukan paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual, untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungannya”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah menyebutkan bahwa “Dalam hal perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung tidak dapat menghadirkan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung dapat memfasilitasi pelaksanaan Verifikasi Faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi”;-----



Menimbang, bahwa Termohon dalam hal ini diketahui KPU Kota Bogor pada hari sabtu 11 Agustus 2018, Pukul. 16.20 WIB dan minggu tanggal 12 Agustus 2018, Pukul 16.50 WIB sd Pukul.17.40 WIB telah memberikan kesempatan kepada LO untuk memanfaatkan Teknologi Informasi sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) dengan melakukan *Video Call realtime* untuk menghadirkan pendukung dan menghasilkan 4 (empat) pendukung bernama HM. Sanim dan Mardianah serta Siti Robiah dan Devita. Keempat orang tersebut menyatakan dukungan;-----

Menimbang, bahwa LO Pemohon diketahui bahwa pada hari minggu 12 Agustus 2018 Pukul 17.40 WIB menyatakan secara lisan tidak sanggup lagi menghadirkan pendukung yang lainnya karena sulit dihubungi. Tim Verifikator sesuai juknis tetap menunggu sampai Pukul 24.00 WIB;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 *jis* Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2018, Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah menyebutkan bahwa “KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual dukungan perbaikan kedua dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36;-----

Menimbang, bahwa Termohon melakukan verifikasi faktual dukungan perbaikan kedua terhadap Bakal Calon Anggota DPD RI Jawa Barat sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 *jis* Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2018, Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada hari Rabu tanggal 12 bulan September Tahun 2018 oleh 1) HM Wasikin Marzuki , 2) Abdullah, 3) Lolly Suhenty, 4) Yulianto, 5) Sutarno, 6) Yusup Kurnia, 7) Zaki Hilmi masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 bulan September tahun 2018 Oleh 1) Abdullah, 2) Lolly Suhenty, 3) Yulianto, 4) Sutarno 5) Yusup Kurnia masing masing sebagai anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat;-----

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

Ketua

Ttd

(HM WASIKIN MARZUKI)

Anggota

Ttd

(ABDULLAH)

Anggota

Ttd

(YULIANTO)

Anggota

Ttd

(YUSUP KURNIA)

Sekretaris

Ttd

(ANGGA N NUGRAHA)

Anggota

Ttd

(LOLLY SUHENTY)

Anggota

Ttd

(SUTARNO)

Anggota

Ttd

(ZAKI HILMI)

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Diterbitkan di Bandung tanggal 12 September 2018
Kasubbag H3AL Bawaslu Provinsi Jawa Barat,



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

Angga N Nugraha